

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PIDANA IZIN HIBURAN**

(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Agra Deta Erastiangga

Nim. 0910110109



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

Malang

2013

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)

Disusun Oleh:

AGRA DETA ERASTIANGGA

NIM. 0910110109

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Ketua Majelis Penguji

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum.

NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota Penguji

Sri Lestariningsih, S.H, M.H.

NIP. 19681102 199003 2 001

Anggota Penguji

Faizin Sulisty, S.H., LL.M.

NIP.19780914 200501 1 003

Anggota Penguji

Alfons Zakaria, S.H., LL.M.

NIP. 19800629 200501 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fachrizar Afandi, S.H., S.Psi., M.Hum.

NIP. 19810409 200821 1 001

Eny Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Hukum Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo).”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faizin Sulistio, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan untuk meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.

Selain dari pada itu dengan selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari peranan dan dukungan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Lucky Endrawati, SH, M.Hum selaku KPS S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

3. Ibu Eny Haryati, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Nanang Agus Santoso, S.Sos,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
5. Bapak Mohammad Ishaq, S.Sos. selaku Kepala Seksi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang telah membantu dalam pengumpulan data-data terkait skripsi ini.
6. Bapak Achmad Anshori, S.Sos. selaku Kepala Seksi Operasional dan Tratib Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang membantu saya dalam melakukan penelitian dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Kasat Intel Polres Kota Probolinggo AKP Suryadi, Bapak Sugeng Prayitno selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasi Polres Kota Probolinggo, dan seluruh anggota kepolisian resort Kota Probolinggo yang telah membantu dalam kelancaran pra survey skripsi ini.
8. Ibu Mifta, Bapak Yadi, dan seluruh pegawai Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo atas bantuannya dalam pengumpulan data untuk melengkapi isi skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan bagi

penulis serta seluruh karyawan dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu selama kuliah.

10. Ayahanda Tusirat, S.Pd, M.Pd dan Mama Muntianingsih yang memberikan dorongan baik secara moril dan materiil serta semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
11. Adik saya Enggar Dwiki Egiwirantia yang turut membantu penyelesaian skripsi meskipun tidak terlalu berkontribusi.
12. Ibu Bambang Sudjito yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat Vivi (mbak Satpol PP) yang telah membuat akses ke narasumber menjadi mudah, Bahrun yang telah membantu dalam hal menerjemahkan, Maciko yang setia menemani saya penelitian, dan Aan yang meminjami kamera, terima kasih telah berperan besar dalam pengumpulan data untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Untuk para rekan-rekan bermain, Edork, Dini, Dina, Marianka, Reni, Ifa, Deni, Cesar, Bram, Yulia, Adin Desti, Desita, Roni, Winda, Taufik, Yudis, Cupes, Ahmad Fajar, Andre, Prem, Luluk, Fahrud, Saipol, Wiwit, Deni dan lain sebagainya terima kasih atas semua kontribusinya.
15. Kepada Astrid, Limbong, Yugo, Artha, Ahmad Setiawan, Arga, Suci, Emil, Batak, Rido, Feri, Munir, Lintang, Alfi, Tisya, rekan-rekan PPM Bocek (Brian, Sindi, Misrawati, Yogik, Komeng, Faisal, Galuh, Dewik, Riszeky, Mas Sintong, Mas Bram, Mas Faruk, Tina, Mas Hapit dll.) dan

semua teman-teman angkatan 2009 baik yang mengenal saya maupun yang saya kenal, terima kasih atas kekompakan serta kerjasamanya selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

16. Mak Sri, Farid, Dapit, Bimo, Dohok, Kak Ceng, Hawin dan rekan-rekan kos saya ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam segala hal.

Kepada seluruh pihak yang penulis sebutkan diatas serta pihak-pihak lain yang belum penulis sebutkan di atas, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan imbalan yang melimpah dari Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, maka akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin lepas dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan, baik secara teknis penulisan, materi serta bahasa yang dipergunakan

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amiiiii

Malang, Agustus 2013

Penulis

Agra Deta Erastiangga

DAFTAR ISI


Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Ringkasan.....	ix
BAB I	Halaman
A. PENDAHULUAN	1
B. Latar belakang	1
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum	13
1. Pengertian Penegakan Hukum	13
2. Efektivitas Hukum	16
B. Kajian Umum Tentang Hiburan Malam.....	22
1. Pengertian Hiburan Malam.....	22
C. Kajian Umum Tentang Perijinan.....	23
1. Definisi Perijinan	23
2. Fungsi Dan Tujuan Ijin	24
3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah	25

4. Proses Penyusunan Peraturan Daerah.....	29
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Jenis-Jenis Pidana	31
3. Pembagian Hukum Pidana.....	32
4. Pidana.....	33
5. Teori Pidana.....	34
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Populasi Dan Sampel.....	41
G. Teknik Analisa Data	42
H. Definisi Operasional	43
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Visi Dan Misi Satpol PP Kota Probolinggo.....	51
C. Realita Tempat Hiburan di Kota Probolinggo	54
D. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan	

Penegakan Hukum Terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan	61
E. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Terkait Penegakan Hukum Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan	66

BAB V

Penutup.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	45
Tabel 2: Data Minuman Beralkohol Selama Januari Sampai Maret 2013 Di Kota Probolinggo	56



RINGKASAN

Agra Deta Erastiangga, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, *Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)*, Dr. Bambang Sudjito, SH. M.Hum ; Faizin Sulisty, SH. LLM

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam skripsi ini juga akan dibahas terkait kendala yang dialami aparat berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta upayanya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini karena adanya fakta di lapangan bahwa sering terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait dengan Perda Izin Hiburan.

Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari tentang pelanggaran peraturan daerah yang kaitannya dengan izin hiburan. Sedangkan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui upaya penanggulangan dalam menghadapi kendala terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai kendala yang terjadi terkait penegakan perda izin hiburan dan upaya yang dilakukan aparat

berwenang, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, maka pihak dari Satpol PP Kota Probolinggo harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, Satpol PP harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal penanggulangan pelanggaran perda agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal.



Abstraksi

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Implementasi pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam skripsi ini juga akan dibahas terkait kendala yang dialami aparat berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta upayanya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini karena adanya fakta di lapangan bahwa sering terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait dengan Perda Izin Hiburan. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari tentang pelanggaran peraturan daerah yang kaitannya dengan izin hiburan. Sedangkan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui upaya penanggulangan dalam menghadapi kendala terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai kendala yang terjadi terkait penegakan perda izin hiburan dan upaya yang dilakukan aparat berwenang, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, maka pihak dari Satpol PP Kota Probolinggo harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, Satpol PP harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal penanggulangan pelanggaran perda agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Pelanggaran, Peraturan Daerah, Tempat Hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja.



ABSTRACT

In this paper, the authors will discuss the enforcement of article 8 Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit. This paper will also discuss the obstacles faced by the Probolinggo's Civil Service Police Unit and their efforts to overcome the difficulties in implementing the rule of law No. 9 of 2010. The basis of the writer choose this title because of the facts on the field that the frequent occurrence of violations associated with Entertainment Permit Regulation. The purpose of this paper is as a reference for students, especially for students who are studying the science of law on breach of local regulations related to entertainment license. As for the Civil Service Police Unit Probolinggo can be used as a reference in terms of knowing the response in the face of obstacles related to Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit. In this case the writer would like to know more about the problems that occur related to enforcement of the regulations of entertainment place, so the authors use an juridical empirical theoretical approach, by reviewing and interpreting the things that contained in the provisions and the provision of legal materials in the form of legislation along with other literature that further connected to the existing conditions in the community. In order to prevent the violations of Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit, then the Satpol PP of Probolinggo city should perform preventive and repressive way. Advice can be given in this paper, namely, municipal police must coordinate with others in handling violations of regulations so that local enforcement can run optimally.

Keywords: Abuse, Regulation, Amusement Places, Civil Service Police Unit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia setiap harinya akan disibukkan dengan aktivitas yang berbeda-beda. Baik itu kerja, sekolah atau kuliah. Tentu tubuh manusia tidak akan dapat dipaksakan bekerja secara terus menerus. Maka dari itu manusia butuh istirahat. Sebenarnya tidak cukup hanya beristirahat saja, otak manusia yang tiap harinya dijejali dengan urusan pekerjaan butuh penyegaran atau biasa disebut *refreshing*. *Refreshing* ini sendiri bentuknya bermacam-macam. Mulai dari hanya jalan-jalan pagi, bersepeda, bermain game, futsal, berwisata hingga pergi ke tempat hiburan seperti klab malam, diskotik, panti pijat, hingga tempat karaoke.

Tempat hiburan malam seperti diskotik, tempat karaoke, hingga permainan biliard menjadi alternatif hiburan yang diminati sekedar untuk memanjakan diri dan melepaskan penat. Aktivitas yang dilakukan biasanya dugem dan menikmati alunan musik yang disajikan hingga mengonsumsi minuman beralkohol. Tak dapat dipungkiri bahwa tempat hiburan malam oleh masyarakat sering dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti *free sex*, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan hingga tindakan

kriminal seperti kekerasan dan pencurian yang dilakukan pelakunya agar senantiasa bisa menikmati tempat hiburan tersebut.¹

Begitu halnya di Kota Probolinggo. Tempat hiburan malam di kota ini semakin lama semakin bertambah. Mulai dari sekedar warung kopi yang diperuntukkan sebagai tempat *nongkrong* hingga tempat karaoke, tempat biliard, dan cafe. Lokasinya paling banyak berpusat di Jalan Suroyo. Banyak berpusat di tempat ini karena wilayahnya yang strategis berada di tengah kota sehingga dapat dengan mudah untuk mendapatkan pengunjung. Di jalan ini setidaknya terdapat 4 (empat) tempat hiburan yang masuk kategori paling besar. Seperti halnya di kota-kota besar lainnya, tempat hiburan di Kota Probolinggo juga tidak lepas dari stigma negatif. Masyarakat beranggapan bahwa tempat hiburan di Kota Probolinggo lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Seperti yang diutarakan oleh beberapa ormas seperti FAKUM (Forum Aksi Keprihatinan Umat) Kota Probolinggo yang beranggotakan 23 Ormas islam, pesantren, hingga Dewan Pastoral Paroki MBK Probolinggo menyerukan perang terhadap tempat hiburan malam seronok dan menjual miras. Bahkan perwakilan FAKUM sempat menemui walikota guna mendesak agar dilakukan penutupan terhadap tempat hiburan nakal itu.²

¹ Taufik Nurhidayat, **Pengaruh Gaya Hidup Dugem Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta**, 2012 (*online*), <http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/27/pengaruh-gaya-hidup-dugem-kalangan-mahasiswa-di-yogyakarta-442569.html>, diakses 25 Februari 2013 .

² Amril Amarullah, **Walikota Ingatkan Hiburan Malam**, 2013, http://m.news.viva.co.id/news/read/116413-walikota_ingatkan_hiburan_malam, diakses tanggal 7 Maret 2013.

Dalam prakteknya memang seperti itu, di suatu tempat karaoke di Kota Probolinggo kerap ditemui adanya purel. Meskipun pihak pengelola tempat karaoke menyangkal perihal menyediakan purel, namun faktanya masih banyak perempuan-perempuan yang menemani pengunjung karaoke untuk bernyanyi ataupun minum-minuman beralkohol. Belakangan diketahui bahwa purel bekerja secara swadaya atau tidak terikat dengan tempat karaoke.

Purel atau biasa juga disebut *lady escort* dalam artian sebenarnya memiliki tugas untuk menemani tamu bernyanyi atau memilihkan lagu. Namun dalam prakteknya, purel ini memiliki pekerjaan “tambahan” yaitu purel bisa diraba-raba, diajak minum, striptease atau menari secara erotis. Bahkan menurut salah satu purel pernah dibawa ke hotel oleh pengunjung. Si purel tidak menyadari jika diajak ke hotel karena sebelumnya telah dibuat mabuk oleh pengunjung. Ruang karaoke yang disekat-sekat dalam kamar tertutup membuat privasi pengunjung demikian bebas. Bahkan supaya bisa bebas dari gangguan, waitress bisa dipesan untuk berjaga-jaga di depan pintu.³

Selain purel, masalah lainnya adalah terkait dengan penjualan minuman keras. Dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Hiburan disitu dikatakan bahwa tempat hiburan yang dalam hal ini termasuk tempat hiburan malam dilarang menjual minuman keras. Namun di lain sisi terdapat tempat hiburan malam yang

³ **Tempat Karaoke ‘Mesum’ Disorot**, 22 Mei 2012, <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f9313d7ba37e0403528c79dab94e4c1b> (online), diakses tanggal 7 Maret 2013

memiliki izin untuk menjual minuman keras tetapi dengan syarat dikonsumsi di tempat. Tapi ironisnya, di tempat hiburan malam yang menyediakan minuman beralkohol adalah lokasi yang rentan terjadinya kasus keributan atau tawuran. Itu kemungkinan besar terjadi pengaruh dari minuman keras tersebut.

Kasus terbaru adalah mengamuknya delapan orang di tempat karaoke yang terbilang baru di Probolinggo. Awalnya delapan orang tersebut memecahkan teko milik karaoke saat sedang menyanyi, karena tak mau mengganti teko yang dipecahkan, mereka kemudian keluar dan bergerombol di tempat parkir. Dua karyawan tempat karaoke, mengejar mereka untuk minta rugi. Di waktu bersamaan, seorang pengunjung datang dan kenal dengan karyawan itu. Mereka bertiga menduga bahwa kedelapan orang itu mabuk karena marah-marah di tempat parkir. Tiba-tiba pengunjung itu dihajar hingga jatuh ke selokan. Menurut penuturan korban ia dipukul tiga kali di dadanya kemudian didorong hingga masuk selokan.⁴

Pada pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Izin Hiburan diatur mengenai ketentuan pidananya. Dalam pasal itu berbunyi “pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling

⁴ Laksono Hari W., **Diduga Mabuk, Delapan Polisi Mengamuk di Probolinggo** (*online*), 2013, regional.kompas.com/read/2013/02/06/0212202/Diduga.Mabuk.Delapan.Polisi.Mengamuk.di.Probolinggo , diakses tanggal 8 Maret 2013

lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).”

Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penyelenggaraan pertunjukan film, olahraga, pertunjukan keseniandan sejenisnya, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya, klab malam, diskotik, karaoke, dan lain sebagainya diwajibkan memiliki izin hiburan. Sedangkan di pasal 5 berbunyi tentang kewajiban pemegang izin hiburan yaitu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib untuk penyelenggaraan hiburan diantaranya tidak digunakan sebagai tempat perjudian, minuman keras, transaksi Napzal dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar, memelihara supaya tempat, benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatan hiburan selalu dalam keadaan baik, dan menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

Kian bertambahnya tempat hiburan terutama tempat hiburan malam di Kota Probolinggo serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana dan apabila dibiarkan nantinya dapat mempengaruhi pola pikir atau merusak akhlak anak bangsa, maka pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau Satpol PP harus

mampu bertindak tegas. Aparat pemerintah selaku pembuat ijin usaha, misalnya tempat hiburan nantinya disalahgunakan seperti tempat karaoke yang di dalamnya terdapat kegiatan prostitusi, maka pihak pemerintah daerah harus segera mencabut ijin usaha tersebut. Langkah lain adalah diadakan patroli rutin. Maksudnya adalah pemantauan secara langsung obyek-obyek yang diduga rawan praktek pelanggaran. Patroli biasanya dilakukan secara rutin dan berkala, terutama hari-hari yang berpotensi terjadinya pelanggaran Perda seperti sabtu malam ataupun minggu malam karena biasanya pada hari tersebut tempat hiburan banyak dipadati oleh pengunjung. Biasanya aparat tidak berseragam tapi menyamar sebagai pengunjung. Selain itu, langkah lainnya adalah dilakukan tindakan persuasif, yaitu meminta keterangan para pengelola tempat hiburan atas adanya laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek pelanggaran perda.

Tindakan penyimpangan-penyimpangan ini bisa terjadi karena sejatinya kehidupan manusia mempunyai dua peranan. Yang pertama sebagai makhluk individu dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok dan membentuk sekutu. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya terdapat gejala-gejala sosial yang menyertainya, hal seperti ini mulai tumbuh sejak manusia mulai mempunyai kesepakatan untuk mendirikan suatu kelompok yang dinamakan masyarakat. Gejala sosial ini biasanya disebut penyakit

sosial atau *pathology social*, atau disebut juga dengan penyakit masyarakat.

Patologi hukum dalam pengertiannya sendiri berarti suatu gejala yang tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan-keinginan yang fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikat sosial patah sama sekali.⁵

Kejahatan, kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, pengangguran, ketergantungan bius, perjudian, dan semua tingkah laku yang berkaitan dan berhubungan dengan peristiwa itu bisa dikatakan sebagai contoh dari penyakit masyarakat. Ukuran dari suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat adalah moralitas. Moralitas sendiri secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Umumnya penyakit masyarakat adalah suatu peristiwa yang mengandung moralitas yang rendah di mata masyarakat.

Penyebab penyimpangan sosial sendiri yaitu antara lain sikap mental yang tidak sehat yaitu suatu sikap tidak merasa bersalah ataupun menyesal atas perbuatannya yang menurut masyarakat dianggap menyimpang. Penyebab yang kedua adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti disharmonisasi dalam keluarga seperti *Broken Home*, salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dan lain sebagainya.

⁵ Gillin, "*Cultural Sociology*", PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal 123.

Penyebab yang ketiga yaitu pelampiasan rasa kecewa. Faktor selanjutnya itu dorongan kebutuhan ekonomi. Kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki mendorong orang untuk menyimpang seperti mencuri, merampok, melacurkan diri. Faktor lainnya adalah pengaruh lingkungan dan media massa, keinginan untuk dipuji, proses belajar menyimpang, ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma, adanya ikatan sosial yang berlainan, proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Dan faktor yang terakhir yaitu kegagalan dalam proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan proses sosialisasi seseorang. Keluarga bertanggung jawab menanamkan nilai dan norma pada anak. Kegagalan proses pendidikan dalam keluarga menyebabkan terjadinya penyimpangan seseorang dalam pergaulan bermasyarakat.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dimana penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Penegakan Hukum Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan”**. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih mendalam kebijakan yang dilakukan aparat berwenang daerah Kota Probolinggo ketika meminimalisir tindakan pelanggaran serta ingin mengetahui cara-cara yang di ambil ketika adanya pelanggaran atau tindakan pidana di tempat-tempat hiburan malam.

⁶ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Ruang Lingkup Dan Aplikasinya**, Remadja Karya CV, Bandung, 1985, hal 75.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan?
2. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang tengah diteliti dalam hal ini mengenai upaya aparat penegak hukum dari aparat berwenang dalam melakukan penindakan terhadap tempat hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap Perda yang berlaku.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Tempat Hiburan Malam

Sebagai bahan referensi supaya tempat hiburan malam tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan dalam menangani permasalahan hukum, khususnya terkait dengan Pasal 8 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wacana, informasi dan referensi terkait dengan upaya aparat yang berwenang terhadap penerapan Pasal 8 Perda

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta dalam mengurangi tindakan pelanggaran yang biasanya terjadi di tempat hiburan.

d. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian dan tinjauan teori yang ada kaitannya dengan implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

BAB III METODE PENELITIAN


Pada bab III ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang laporan hasil penelitian serta pembahasannya. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai gambaran umum dan tugas serta wewenang dari Satpol PP terkait dengan penegakan Pasal 8 Perda Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan. Kesimpulan adalah jawaban penulis atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang harapan-harapan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari bagi pihak-pihak yang terkait maupun bagi seluruh masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum secara konseptual dirumuskan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor itu adalah²:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor pola dan budaya, yakni sebagai hasil karya cipta, karya rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 3.

² *Ibid*, hal 8.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum serta yang merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

- 1) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- 2) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
- 3) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan.
- 4) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.³

Adapun teori penegakan hukum, yaitu :

- 1) Teori Aliran Utilitis

Disebut juga dengan teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin. Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

³ Abdurrahman, **Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional**, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal 27.

2) Teori Etis

Teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik. Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.

3) Teori Penegakan Hukum menurut John Graham

Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

4) Teori Penegakan Hukum menurut Hamis McRae.

Hamis mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.⁴

⁴ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 17.

2. Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedmann, efektivitas hukum terbentuk karena adanya 3 (tiga) unsur pokok sistem hukum, yaitu Struktur, Substansi, dan Kultur.

1. Substansi

Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Di Indonesia, aturan hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, hierarki peraturan perundang-undangan yaitu⁵ :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- c) Peraturan pemerintah.
- d) Peraturan presiden.
- e) Peraturan daerah, yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan daerah kabupaten/kota, dan Peraturan desa.

⁵ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, CV Rajawali, Jakarta, 1980, hal 14.

Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Ini berdasar pada teori *Stufenbau des Recht* menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar.⁶

Peraturan perundang-undangan yang paling bawah dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah atau Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati Walikota. Perda terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷ Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta penjabaran

⁶ Soehino, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 138-141.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda Provinsi dan Perda Kota/Kabupaten dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah. Menurut Pasal 136 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (4), Perda juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁹.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Aan Eko Widiarto, **Buku Ajar Legislative Drafting**, Setara Press, Malang, 2009, hal 29.

2. Struktur

Kata struktur berarti cara bagaimana sesuatu disusun atau dibangun¹⁰. Sedangkan berdasarkan Soerjono Soekanto, struktur merupakan keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Yang jelas adalah, bahwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Struktur disini memiliki peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.¹¹

Menurut Pasal 148 sampai 149 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 860.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 16-17.

ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sarpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Aparatur Pemerintah Kota Probolinggo yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP sendiri terdiri dari

- a) Kepala Satuan ;
- b) Sub Bagian Tata Usaha ;
- c) Seksi Program dan Pembinaan Umum ;
- d) Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban ;
- e) Seksi Penyidikan ;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah yang berlaku saat ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo.

3. Kultur

Kultur adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Dalam masyarakat, kerap adanya suatu hipotesa yang menyatakan bahwa semakin besar peranan sarana pengendalian sosial lainnya misalnya agama atau adat istiadat, semakin kecil peranan hukum dan sebaliknya. Memang, hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya di dalam segala hal, oleh karena itu, seyogyanya penerapannya dihematkan, kalau memang masih ada sarana lain yang ampuh. Hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir apabila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.¹²

Di Kota Probolinggo, masyarakatnya beragam, artinya tidak di dominasi oleh kaum tertentu, seperti di Pasuruan yang rata-rata didominasi oleh warga yang agama Islam nya kuat. Sehingga meskipun ada tempat hiburan di Kota Probolinggo yang dianggap beberapa kalangan dapat merusak kaedah manusia,

¹² *Ibid*, hal 18-19.

masyarakat menganggap itu sebagai urusan individunya sendiri selama itu tidak merugikan orang lain.

Pada buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran pidana disertai dengan sanksinya. Pada Peraturan Daerah (Perda) juga diatur sanksi bagi pelanggar aturan. Namun disini kerap terjadi tumpang tindih kewenangan terkait penegakan hukum pelanggaran Perda. Dalam peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan penuh terhadap Perda, baik itu sebagai penyidik ataupun menindak pelaku pelanggaran. Sedangkan polisi juga memiliki kewenangan untuk menyidik dan menindak apabila pelanggaran yang dilakukan terdapat dalam KUHP seperti yang diatur dalam Pasal 1 poin 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kajian Umum tentang Hiburan Malam

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. Jenis-jenis hiburan malam ini meliputi antara lain diskotik, kelab malam, pub, dan sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.¹³

¹³ Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi.

C. Kajian Umum tentang Perijinan

1. Definisi Perijinan

Keputusan administratif merupakan tindakan administrasi negara yang dapat menimbulkan hukum tertentu bagi penerima keputusan tersebut. Salah satu bentuk keputusan administrasi adalah keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan/atau ketentuan-ketentuan perintah. Kategori yang paling penting dari keputusan administrasi adalah Perijinan. Pada prinsipnya, undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan ijin.¹⁴

Ijin sendiri ada apabila ada pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu ijin.¹⁵

Pendapat lain menyebutkan bahwa ijin biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya, yaitu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang, tetapi obyek dari perbuatan itu dapat dilakukan asalkan di bawah pengawasan alat-alat perlengkapan administrasi negara.¹⁶

¹⁴ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal 167.

¹⁵ S. F. Marbun dan Moh. Mahfud, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 95.

¹⁶ Soehiono, **Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan**, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal. 79.

2. Fungsi dan Tujuan Ijin

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjikannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur yang dijanjikan berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut¹⁷ :

- a. Keinginan-keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu oleh penguasa, misal : Ijin Pemasangan Reklame.

¹⁷ Ridwan HR, *Op Cit*, hal 217-219.

Mencegah bahaya bagi lingkungan, misal : Ijin Penebangan, Ijin Usaha Industri.

- b. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu, misal : Ijin Terbang, Ijin Membongkar Monumen-Monumen, Ijin Mencari Barang-Barang Peninggalan Terpendam.
- c. Hendak membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas tetapi banyak peminatnya, misal : Ijin Penghunian Di Daerah Padat Penduduk (SIP).
- d. Mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misal : Ijin Bertransmigrasi.

Yang terpenting dalam ijin adalah ijin digunakan oleh administrasi negara atau penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret.

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat

dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.¹⁸

¹⁸ Juniarso Ridwan, **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, hal 120.

4. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur atau bupati/walikota.
- b. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna yang tata cara pembahasannya diatur dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota.
- d. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota untuk kemudian disampaikan menjadi Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam sahnya rancangan peraturan daerah tersebut, maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". Kalimat ini harus dibubuhkan pada halaman

¹⁹ Aan Eko Widiarto, *Op Cit*, hal 30-32.

terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda kedalam Lembaran Daerah.

D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana disebut juga sebagai *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya istilah yang dipakai dalam *Strafweboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.²⁰ Menurut Prof. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah²¹ :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menemukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal ,59.

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 7.

2. Jenis-Jenis Pidana

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut²²:

- 1) Pidana Pokok meliputi:
 - a) Pidana mati;

²² *Ibid*, hal 9-10.

- b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda.
- 2) Pidana tambahan meliputi:
- a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

3. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut²³:

- 1) Hukum pidana obyektif (*Jus Punale*), yaitu semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan . Hukum pidana obyektif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :
- a) Hukum Pidana Materiil
Ialah peraturan-peraturan yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat apa seseorang dapat dihukum. Hukum Pidana Materiil dibedakan menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.
 - b) Hukum Pidana Formil

²³ C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 9-11.

Ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

- 2) Hukum Pidana Subyektif (*Jus Puniendi*), ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif.
- 3) Hukum Pidana Umum, ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.
- 4) Hukum Pidana Khusus, ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Contoh:
 - a) Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.
 - b) Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak).

4. Pemidanaan

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana.²⁴ Pemidaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh haikim, maka dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseornag dijatuhi sanksi pidana. Ini berarti semua aturan

²⁴ Rudy Satrio Mukantantardjo, **Pidana dan Pemidanaan**, (online), www.djpp.depkumham.go.id, diakses 20 Mei 2013.

perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan pemidanaan.

Pemidanaan bukan sekedar masalah memidana seseorang dengan menjebloskan ke penjara, pemidanaa harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang, karenanya pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.²⁵

5. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar membenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa kedepan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai

²⁵ Ahmad Ardiansyah, **Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hal 25.

sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yaitu :

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subyektif), maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Teori ini

disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana di jatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan itu lagi (*nepeccetur*). Jadi menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

²⁶ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2002, hal. 153-163.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian sebenarnya mencakup juga tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.¹ Setelah gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang dilanjutkan dengan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya yaitu penentuan metode penelitian yang akan digunakan sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, benar dan tidak diragukan keabsahannya. Penentuan metode ini sering pula disebut dengan strategi pemecahan masalah, karena pada tahap ini dipersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

Dari pembahasan masalah diatas, penulis memerlukan data yang akan dijadikan bahan analisis. Untuk mengolah data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Univrsitas Indonesia (UI-Press), 1984, hal 215.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum di masyarakat.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.³ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisa terkait implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengkaji berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan terkait penerapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin hiburan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan tempat hiburan di Kota Probolinggo. Alasan mengapa diambil lokasi tersebut karena dari informasi yang didapat ketika pra survey, terdapat beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo

² Fokky Fuad, 2013, **Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum** (online), <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses 16 April 2013

³ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34.

Nomor 9 Tahun 2010 seperti keberadaan *public relation* (purerl) dan dijualnya minuman keras hingga berakibat pada banyaknya kasus tindak kekerasan seperti tawuran.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan⁴. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni pihak-pihak terkait dengan implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya serta kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah Izin Hiburan di Kota Probolinggo, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan

⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit* hal 12.

berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)⁵ yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara (*Interview*)⁶. Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dalam melakukan penelitian ini digunakanlah wawancara langsung terhadap responden. Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*⁷, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan

⁵ *Ibid*, hal 13.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 1981, hal 63.

⁷ Ronny Haninjto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 57.

tertentu didasarkan pada satu sistem. Wawancara dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga pertanyaan yang belum dicantumkan dapat langsung ditanyakan. Serta untuk melengkapi data diatas penulis menggunakan teknik dokumentasi yang digunakan dengan cara mencatat langsung data yang ada dilapangan.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder penulis menggunakan data yang diperoleh dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi (*universe*) yaitu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung tempat hiburan malam, anggota Satpol PP Kota Probolinggo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.⁹ Sampel dalam penelitian ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 70.

⁹ *Ibid*, hal 42.

tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah yaitu purel tempat hiburan malam dan anggota Satpol PP Kota Probolinggo yang ada kaitannya dalam penanganan Perda Kota Probolinggo nomor 9 Tahun 2010.

c. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian. Responden yang diambil yaitu :

- 1 orang Kepala Seksi (KASI) Penyidik Satpol PP Kota Probolinggo;
- 1 orang KASI Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Probolinggo;
- 1 orang pegawai Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Probolinggo.

G. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisis, selanjutnya digunakanlah teknik *deskriptif analitis*,¹¹ yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada

¹⁰ *Ibid*, hal 70.

¹¹ Ronny Haninjto Soemitro, *Op Cit.*, hal 24.

kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

- a. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang dalam hal ini bisa gubernur atau bupati/walikota.
- b. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku¹².
- c. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut.
- d. Tempat hiburan adalah tempat untuk menghibur diri, melepas lelah, memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa. Tempat hiburan bisa berupa tempat rekreasi, rumah makan, klab malam, karaoke, opera hingga tempat perjudian (*gambling*).

¹² Bambang Waluyo, *Op Cit*, hal 6.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo adalah sebuah institusi atau perangkat Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.


Kantor Satpol PP Kota Probolinggo terletak di depan Puskesmas Jati, tepatnya beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 02 Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan kode pos 67217. Satpol PP Kota Probolinggo saat ini dipimpin oleh Bapak Nanang Agus Santoso, S.Sos, M.Si.

Sebagai sebuah instansi, maka Satpol PP Kota Probolinggo memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam instansi tersebut. Adapun struktur organisasi dari Satpol PP Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO**



Sumber : Data Sekunder, diolah pada Juni 2013

Adapun tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah¹ :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Bertugas untuk memelihara ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah serta mengkoordinasi kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a) Penyusunan Pedoman Kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah;
- d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah;

¹ Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

- f) Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Satpol PP, penyuluhan, penyidikan, pembinaan dan dokumentasi serta pengawalan dan kesamptaan;
- g) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan;
- h) Pelaksanaan pelaporan terhadap seluruh kegiatan Satpol PP;
- i) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan ketatausahaan;
- b) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Usaha pada Satpol PP;
- g) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

3. Seksi Program dan Pembinaan Umum

Seksi ini memiliki tugas menyusun program kegiatan Satpol PP, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja, ketentraman dan ketertiban serta penyuluhan masyarakat di bidang ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan, Perda, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah. Fungsi dari seksi ini antara lain :

- a) Penghimpunan, penyusunan program kerja serta evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- b) Perencanaan kebutuhan personil Satpol PP, diklat dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan dan peralatan kerja;
- c) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah;
- d) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah;
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang program dan pembinaan umum;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Program dan Pembinaan Umum;

- g) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

4. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan, penertiban pengawalan dan kesamaptaan, pembinaan ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

Adapun fungsi dari Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban adalah:

- a) Pelaksanaan penyuluhan dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional penertiban, pemeriksaan, penindakan, pengamanan, pengawasan dan penyidikan;
- c) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawalan dan kesamaptaan;
- d) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban aparatur;
- e) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- f) Pelaksanaan pelaporan kegiatan di bidang operasional ketentraman dan ketertiban;

- g) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Seksi Penyidikan

Seksi Penyidikan mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional penyidikan terhadap penyelewangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi dari seksi penyidikan ini adalah :

- a) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan;
- b) Pengumpulan data dalam rangka rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan penyidikan;
- c) Penyusunan dan pengolahan data dalam rangka rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan penyidikan;
- d) Pengelolaan administrasi kegiatan di bidang penyidikan;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan instansi terkait dan upaya-upaya peningkatan program penyidikan;
- f) Pelaksanaan penyidikan, analisis dan evaluasi terhadap tindak pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyidikan;
- h) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dibawah koordinasi Kepala Seksi sesuai dengan bidangnya.

B. Visi Dan Misi Satpol PP Kota Probolinggo

a. Visi Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi yang dimaksud adalah cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diharapkan, sehingga pada gilirannya dengan Visi yang tepat Satuan Polisi Pamong Praja akan menjadi akselelator bagi pelaksanaan tujuan di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kota Probolingg taat kepada peraturan, tertib dan tentram”.

b. Misi Organisasi

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Misinya secara jelas sebagai salah satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada satu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakan. Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna Misi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan pernyataan Misinya sebagai berikut:

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Probolinggo

c. Tujuan Organisasi

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabarab dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam kerangka Perencanaan Strategik tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Dengan berlandaskan Misi Satuan Satuan Polisi Pamong Praja, maka penjabaran ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran akan ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan lainnya yang ada meningkatkan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat,
- 2) Menciptakan masyarakat yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan Perundang-undangan lainnya serta ikut serta menjaga ketentraman dan ketertiban,
- 3) Menciptakan suasana yang penuh rasa aman, tentram dan tertib,
- 4) Meningkatkan kualitas anggota/personil Polisi Pamong Praja.

d. Sasaran Organisasi

Sasaran adalah merupakan penjabaran dan tujuan. Sasaran menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan oleh karena itu sasaran yang akan ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program di kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Atas dasar arti dan makna penetapan dimaksud serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai 4 tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2) Terwujudnya masyarakat yang taat akan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya,
- 3) Terciptanya suasana yang penuh ketentraman dan tertib.
- 4) Terciptanya aparatur yang penuh ketentraman dan tertib.

C. Realita tempat hiburan di Kota Probolinggo

Tempat hiburan di Kota Probolinggo untuk saat ini sudah semakin bertambah. Namun ada lima tempat hiburan yang terbilang ramai dan cukup besar. Tiga tempat hiburan berjenis karaoke dan dua tempat lagi berjenis cafe dan restoran. Empat dari lima tempat hiburan besar di Kota Probolinggo ini berlokasi di Jalan Suroyo. Banyak berpusat di jalan ini karena lokasinya yang strategis dan merupakan pusat keramaian di Kota Probolinggo. Sedangkan satu tempat hiburan lagi berada di Jalan Mastrip Kecamatan Kedupok dan merupakan yang paling baru diantara yang lain².

Semua tempat hiburan malam di Kota Probolinggo memiliki jam operasional sampai jam 00.30 Wib atau setengah satu dini hari pada hari biasa. Untuk malam minggu atau sabtu malam ada pengecualian yaitu

² Diperoleh dari studi dokumentasi di Kota Probolinggo, tanggal 6 Februari 2013.

buka hingga jam 01.00 Wib dengan pertimbangan tempat hiburan akan ramai dikunjungi karena besoknya hari libur. Jika melebihi jam yang telah ditentukan maka akan diberikan peringatan.

Dari kelima tempat hiburan besar itu terbilang hanya satu yang memiliki ijin untuk menjual minuman keras yang bergerak di bidang usaha karaoke, bola sodok dan cafe. Tempat hiburan ini mendapatkan ijin untuk menjual dengan catatan dengan catatan hanya boleh diminum di tempat dan tidak boleh dibawa keluar. Minuman beralkohol yang dijual adalah yang masuk kategori Golongan B dan Golongan C seperti yang telah digolongkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 53/m-dag/Per/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Adapun jenis minuman beralkohol yang tersedia adalah sebagai berikut³:

³ Diperoleh dari studi dokumentasi di Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo, tanggal 15 Juli 2013.

Tabel 4.2

Data Minuman Beralkohol Selama Januari sampai Maret 2013

Di Kota Probolinggo

Jenis Minuman Berlkoohol	Dalam Negeri	Impor	
	Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
Realisasi Pengadaan			
a. King Robert Vodka		12 botol/750ml	Scotlandia
b. JW Red Label		12 botol/750 ml	Scotlandia
c. JW Black Label		12 botol/750ml	Scotlandia
d. Chivas Regal 12		12 botol/750ml	Scotlandia
e. Jack Daniels		12 botol/750ml	Amerika Serikat
f. Marteel VSOP		12 botol/750ml	Prancis
g. Gilbeys		12 botol/750ml	Inggris
Realisasi Penjualan			
a. King Robert Vodka		7 botol/750 ml	Scotlandia
b. JW Red Label		6 botol/750 ml	Scotlandia
c. JW Black Label		12 botol/750 ml	Scotlandia
d. Chivas Regal 12		12 botol/750 ml	Scotlandia
e. Jack Daniels		10 botol/750 ml	Ameriks Serikat
f. Marteel VSOP		6 botol/750 ml	Prancis
g. Gilbeys		9 botol/750 ml	Inggris

Sumber : Data Sekunder, diolah pada Juli 2013.

Dari beberapa jenis tempat hiburan malam itu yang sering menyebabkan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban adalah tempat hiburan yang menyediakan minuman beralkohol. Kasus yang sering terjadi adalah keributan dan berkelahi karena yang bersangkutan tengah mabuk akibat dari minum-minuman beralkohol tersebut. Selain kasus keributan, tak jarang juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena mengendarai dalam keadaan mabuk.⁴

Di tempat hiburan malam di Kota Probolinggo juga kerap ditemui adanya *purel*. *Purel* ini lebih tepatnya adalah wanita yang mendampingi para tamu untuk sekedar minum atau bernyanyi di ruang karaoke. Untuk membedakan *purel* dengan pengunjung biasa sangat mudah. Dari cara berpakaian, *purel* biasanya memakai busana yang agak kurang sopan seperti baju yang ketat, rok mini, celana pendek atau *hotpants*, parfum yang sangat wangi serta dandanan yang mencolok. Tingkah laku *purel* pun terkesan menggoda sehingga orang-orang terutama para pria yang menyaksikan akan timbul birahinya.

Tarif untuk satu *purel* adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjamnya. Tarif ini bisa bertambah karena para tamu biasanya memberikan uang tambahan karena dirasa pelayanan yang diberikan memuaskan. Itu belum termasuk biaya sewa room apabila ingin

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Moch. Ishaq (KASI Penyidik Satpol PP Kota Probolinggo), tanggal 15 Juni 2013

berkaraoke. Pengguna jasa purel ini sendiri dari berbagai kalangan. Mulai dari pelajar hingga para pekerja.⁵

Purel di tempat hiburan ini kebanyakan tidak terikat dengan usaha karaokenya tetapi bekerja secara *freelance*. Jadi untuk memesan purel tidak bisa lewat kasir di tempat karaoke lagi tetapi melalui tukang parkir. Tukang parkir sendiri menurut penuturan purel mendapat komisi sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya sewa purel tersebut. Dalam menawarkan, biasanya tukang parkir menawarkan purel dari berbagai kategori. Mulai dari kategori remaja, tante, hingga kategori ras seperti arab atau cina. Setelah mencapai *deal* antara tamu dengan tukang parkir, sekitar lima belas menit kemudian purel yang dipesan datang ke lokasi. Tetapi tidak semua tamu tahu kalau memesan purel lewat tukang parkir karena mereka hati-hati dalam menawarkan. Karena saat memesan tidak dapat melihat dulu wajah yang dipesan maka terkadang pesanan yang diharapkan kurang sesuai dengan selera tamu.

Alasan kebanyakan orang menjatuhkan pilihan untuk bekerja sebagai purel sendiri terbilang klasik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian lain untuk bekerja. Namun untuk saat ini tidak hanya kemiskinan yang menjadi alasan. Keinginan untuk memiliki barang yang diinginkan mendorong seseorang untuk menjadi purel. Barang-barang yang diinginkan biasanya kategori barang

⁵ Hasil wawancara dengan seorang purel di salah satu tempat karaoke di Kota Probolinggo, tanggal 2 Mei 2013.

mewah atau yang tengah *ngetrend* di masyarakat. Tujuannya untuk dapat mengikuti gaya hidup masa kini. Itu terlihat dari adanya beberapa purel yang memiliki pekerjaan lain selain menjadi purel. Ada seorang purel asal Malang yang selain *murel* juga bekerja di sebuah perusahaan kredit motor. Tentu memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan tidak bisa dikategorikan orang miskin. Karena ajakan seorang teman yang juga seprofesi dan satu daerah asal, akhirnya dia menjadi seorang purel karena penghasilan yang didapatkan lebih tinggi daripada pekerjaan yang ia lakukan di pagi harinya.⁶

Alasan lain adalah terkait dengan masalah keluarga. Entah itu dari keluarga yang *broken home* atau yang mengalami masalah dengan pasangannya seperti contohnya perceraian. Seseorang biasanya untuk menghilangkan stres akan melampiaskan kepada hal-hal lain untuk melupakan masalahnya, baik itu ke arah yang negatif maupun positif.

Alasan berikutnya terkait seseorang memilih bekerja menjadi purel adalah kesenangan terhadap seks secara berlebihan. Untuk kategori ini terbilang minim tapi ada. Si purel melakukan ini hanya untuk bersenang-senang untuk menyalurkan hasratnya. Selain alasan-alasan di atas ada juga yang memilih menjadi purel karena terlilit hutang. Bahkan bagi purel yang telah berkeluarga, sang suami mengerti pekerjaan istrinya.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan purel di salah satu tempat karaoke di Kota Probolinggo, tanggal 2 Mei 2013.

⁷ Hasil wawancara dengan purel di salah satu tempat karaoke di Kota Probolinggo, tanggal 8 Mei 2013.

Pekerjaan puel yang tidak terikat dengan usaha tempat hiburan malam ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah puel bisa bekerja seenaknya tanpa perlu ada aturan yang mengikat. Selain itu, pendapatan yang didapat lebih besar karena hanya dipotong makelar sebesar 25% dari tarif normal dan belum termasuk bonus dari tamu. Tapi kekurangannya adalah tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Sebagai manusia seseorang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1). Namun dalam hal lain, tidak ada yang merasa perlu bertanggung jawab apabila sang puel misalnya mengalami tindak kekerasan. Puel oleh tempat hiburan dianggap sebagai tamu biasa dan tidak ada perlindungan khusus karena pihak tempat hiburan tidak memiliki hubungan kerja dengan si puel.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan puel di salah satu tempat karaoke di Kota Probolinggo, tanggal 2 Mei 2013.

D. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tempat hiburan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku SKPD atau aparat yang memiliki kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah kerap menemui kendala. Kendala ini yang terkadang menjadi penghambat bagi Satpol PP untuk menegakkan Perda sehingga bisa mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran di tempat hiburan. Adapun kendala yang kerap terjadi adalah sebagai berikut ⁹:

- a. Tidak pahamnya petugas di lapangan atau yang bertugas pada tempat hiburan.

Maksudnya adalah kurang pahaman petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tempat Hiburan. Terkadang petugas yang melakukan operasi kurang memahami isi dari Perda. Tidak hanya Perda Nomor 9 Tahun 2010, tapi juga Perda yang lain. Tak ayal, petugas terkadang melakukan pembiaran terhadap obyek atau tempat hiburan malam yang melakukan pelanggaran Perda. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi bagi semua anggota Satpol PP agar memahami isi

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Moch. Ishaq (KASI Penyidik Satpol PP Kota Probolinggo, tanggal 15 Juni 2013)

dari Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Probolinggo untuk kemudian dapat menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keamanan dan ketertiban.

b. Lemahnya pengawasan.

Tempat hiburan malam merupakan tempat yang kecenderungan terjadi indikasi pelanggarannya cukup besar. Dengan semakin lemahnya pengawasan, maka kecenderungan untuk terjadinya pelanggaran semakin meningkat. Untuk itu diperlukan pengawasan yang semakin ketat bagi tempat hiburan malam yang kerap melakukan pelanggaran. Begitu pula tempat hiburan yang belum pernah melakukan pelanggaran sebagai upaya preventif.

c. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Berdasarkan teori fiksi, setiap orang tanpa terkecuali dianggap tahu terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila melanggar maka akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula¹⁰. Dalam kasus ini biasanya saat dilakukan operasi terhadap tempat hiburan yang dilakukan baik itu dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun dari aparat berwenang lainnya, pegawai yang bekerja di tempat hiburan khususnya hiburan malam tidak mengetahui apa yang telah dilanggar,

¹⁰ Robert Stanton, **Teori Fiksi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal 37.

baik itu dari tempat hiburannya sendiri maupun pelanggaran yang terjadi karena disebabkan oleh pengunjung. Sementara saat diminta surat serta kelengkapan lainnya terkait ijin tempat hiburan malam oleh petugas, biasanya pegawai memberikan alasan semuanya ada dan dipegang oleh pemilik tempat hiburan dan yang bersangkutan tengah tidak berada di tempat sehingga menyulitkan petugas Satpol PP untuk memeriksa kelengkapan administratifnya. Menurut KASI Penyidik Satpol PP, alasan ini kerap ditemui saat dilakukannya operasi.

Kendala berikutnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat sekitar terhadap peraturan perundang-undangan. Karena rendahnya pengetahuan masyarakat ini, biasanya masyarakat kerap melakukan pembiaran jika melihat adanya tempat hiburan malam yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Itu terjadi karena kurang adanya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat kepada masyarakat. Akibatnya Satuan Polisi Pamong Praja harus bekerja lebih keras dalam menegakkan perda karena kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi. Karena itu diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sekitar.

d. Pelaku pelanggar Perda yang *memandel*

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan operasi terkait tugasnya untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

Kota Probolinggo seperti yang tertera pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam prakteknya ini disebut juga dengan operasi.

Pada tempat hiburan malam, pelanggaran yang kerap ditemui adalah adanya puel atau wanita pendamping saat karaoke, minuman beralkohol di tempat yang tidak memiliki ijin untuk menjual, hingga kasus perkelahian yang biasanya terjadi karena pengaruh minuman keras. Dalam menjalankan operasi, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo kerap menemukan kesamaan pelaku dan pelanggaran. Sebagai contoh puel atau wanita pendamping yang tertangkap adalah wajah-wajah lama atau tertangkap lebih dari sekali. Begitu pula dengan tempat hiburan, pelanggaran yang dilakukan kerap kali sama. Pada kasus lain, aparat Satpol PP kerap kesulitan membawa pelaku karena si pelaku melakukan pemberontakan serta enggan ditangkap dan mengaku sebagai aparat. Biasanya yang masuk kategori ini pelakunya masih terpengaruh oleh minuman keras.

e. Terjadinya kebocoran informasi

Bocornya informasi merupakan kendala yang kerap terjadi pada penegakan hukum Peraturan Daerah Pasal 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Pada saat melakukan operasi ketertiban dan keamanan,

anggota Satpol PP *kecele* karena saat telah sampai di lokasi tidak menemukan indikasi terjadinya pelanggaran. Bocornya informasi ini terjadi karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan kader kepemimpinan yang berkabilitas untuk memimpin kegiatan di lapangan. Selain itu, bocornya informasi juga bisa disebabkan karena adanya pihak-pihak yang sebelumnya telah memonitor kegiatan operasi Satuan Polisi Pamong Praja maupun aparat berwenang lainnya di tempat lain. Misalnya saat anggota Satpol PP tengah melakukan operasi di tempat hiburan A, tempat hiburan B sudah melakukan persiapan karena sudah mendapat informasi dari pihak-pihak tertentu yang sebelumnya mengetahui tempat hiburan telah digerebek atau dioperasi oleh anggota Satpol PP.

f. Lemahnya peraturan

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan dijelaskan bahwa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diancam hukuman paling lama enam bulan dan denda paling tinggi lima juta rupiah. Jadi bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran perda dapat dibebaskan dari hukuman kurungan jika nantinya membayar denda. Dengan ini maka sulit memberikan efek jera bagi para pelanggar yang memiliki kekuatan finansial yang besar.

E. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penjaga ketentraman dan ketertiban, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penegak Peraturan Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadikan Kota Probolinggo semakin aman dan tertib. Tempat hiburan malam memang bukan sumber utama terjadinya pelanggaran hukum. Namun menilik faktanya, di tempat hiburan sering terjadi pelanggaran yang dilakukan baik oleh tempat hiburannya sendiri maupun dari pengunjung. Cap tidak baik telah dilekatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo yang mayoritas merupakan masyarakat yang beragama. Banyak yang beranggapan bahwa tempat hiburan malam lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, agar kondisi sosial masyarakat tetap kondusif, maka Satpol PP harus bekerja keras agar tempat hiburan malam tidak seperti yang disangka masyarakat. Untuk itu, upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan pemahaman Perda bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Dalam prakteknya, beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan tugasnya tidak mengetahui isi dari Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Probolinggo. Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang Perda yang berlaku bagi Satpol PP. Itu bertujuan agar saat seorang anggota menemui terjadinya pelanggaran dapat langsung menindak atau melapor kepada pimpinannya sehingga tidak terjadi pembiaran pada suatu pelanggaran Perda. Tidak hanya terkait Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan saja, tetapi juga mencakup semua Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Probolinggo.

- b. Dilakukan Pengawasan

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda. Pengawasan yang dilakukan biasanya berupa melakukan patroli di semua tempat hiburan malam di Kota Probolinggo.

Dalam melakukan pengawasan, Satpol PP biasanya bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kota Probolinggo. Anggota polisi dalam hal ini adalah dari bagian pawas atau piket perwira pengawas

yang bertugas melakukan patroli atau pengawasan ke tempat-tempat hiburan.

Jika dalam melakukan pengawasan nantinya pihak Satpol PP menemukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka akan langsung disidik oleh Seksi Penyidikan dan kemudian akan diteruskan ke persidangan.

c. Menegakkan Peraturan Daerah

Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menegakkan Perda utamanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, Satpol PP menitikberatkan pada pencarian kebenaran informasi yang menjadi aduan masyarakat. Seperti di tempat hiburan, apabila ada aduan dari masyarakat misalnya tempat tersebut menyediakan minuman beralkohol padahal tempat tersebut tidak memiliki izin untuk menjual, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang di koordinasi oleh Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban akan melakukan survey ke lapangan. Apabila ditemukan, maka akan diberikan peringatan. Jika masih tidak diindahkan maka akan diberikan teguran tertulis. Apabila teguran dan imbauan tertulis tidak diindahkan dalam interval satu sampai dua kali dari pemilik tempat hiburan maka akan dilakukan penyidikan yang dipimpin oleh

Kepala Seksi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila tempat hiburan masih melakukan pelanggaran lagi, maka ijin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah akan dicabut.

Penegakan Peraturan Daerah selanjutnya adalah terkait dengan ijin tempat hiburan malam. Pihak Satpol PP akan meninjau ulang ijin yang telah diterbitkan. Itu dilakukan apabila pemilik usaha tempat hiburan malam tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan dan tidak mentaati Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan.

Penegakan selanjutnya adalah kaitannya dengan memperbaharui ijin yang sudah mati atau yang telah dikeluarkan. Pemilik tempat hiburan malam wajib memperbaharui ijin usahanya. Jika selama ini jarang melakukan pelanggaran Perda maka diperpanjang ijinnya. Namun sebaliknya, jika tempat hiburan malam ini kerap melakukan pelanggaran maka akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk tetap buka hingga kemungkinan terburuknya yaitu tidak diperpanjang ijin usahanya.

Begitu pula bagi tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol. Jika tidak memperpanjang ijinnya untuk menjual, maka tempat hiburan malam ini tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol lagi. Untuk ijin terkait penjualan minuman keras ini yang mengeluarkan adalah Diskoperindag (Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan) Kota Probolinggo.

d. Dilakukan Sosialisasi dan Pembinaan

Upaya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini biasanya berupa workshop, seminar, atau melalui iklan. Dalam pembinaan ini, materi yang disampaikan biasanya berupa pentingnya masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seks bebas, narkoba, dan minum-minuman beralkohol yang erat kaitannya dengan tempat hiburan malam. Berbagai macam penyakit kelamin macam herpes, raja singa, maupun sipilis bisa datang kapan saja bagi siapa yang gemar bergonta ganti pasangan. Penyakit berat macam HIV Aids pun bisa menjadi ancaman akibat seks bebas maupun karena mengonsumsi narkoba. Dampak lainnya adalah hamil di luar nikah yang bisa menyebabkan seseorang malu hingga depresi dan dapat mencoreng nama baik keluarga. Sementara untuk minuman keras, dampak yang diakibatkan antara lain perkelahian hingga kecelakaan lalu lintas karena pengaruh dari minuman beralkohol tersebut.

Berikutnya adalah pembinaan bagi puel yang tertangkap. Dalam hal ini Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Probolinggo. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 terkait tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta mengganggu keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta kondisi masyarakat sekitar akan

dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan karena apabila purl ada yang memperkerjakan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut maka melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Dinas Sosial adalah berupa pembinaan mental maupun spiritual. Pembinaan mental ini bertujuan untuk membentuk akhlak manusia supaya menjadi pribadi bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila sehingga seseorang dapat terhindar dari perbuatan tercela. Sedangkan pembinaan spiritual adalah pembinaan yang berdasar pada agama. Tujuan dari pembinaan spiritual ini adalah supaya purl yang tertangkap ini nantinya diharapkan dapat menyadari apa yang ia lakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan lebih berat dari hukuman di dunia setelah ia meninggal.

e. Dibutuhkan kader kepemimpinan yang berkapabilitas

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh anggota Satpol PP yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Jadi Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan penertiban jika ada tempat hiburan yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Perda Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin hiburan.

Tempat hiburan di Kota Probolinggo memiliki jam operasional sampai jam 00.30 wib kecuali hari Sabtu yang tutup hingga jam 01.00 WIB. Jika dalam prakteknya tempat hiburan masih buka melebihi jam yang telah ditentukan maka akan segera dilakukan tindakan penertiban. Begitu pula jika ditemui minuman beralkohol di tempat yang tidak memiliki ijin untuk menjual maka juga akan dilakukan penertiban.

Dalam melakukan kegiatan penertiban ini, pertama kali anggota Satpol PP meminta para pengunjung untuk menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Namun tidak semua pengunjung yang mau kartu pengenalnya diminta. Untuk itu pihak dari Satpol PP biasanya melakukan tindakan secara persuasif sampai orang tersebut mau menyerahkan data dirinya itu.

Jika dalam melakukan kegiatan penertiban ditemukan narkoba dan obat-obatan terlarang, Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk menangkap karena hal ini menjadi tanggung jawab dari aparat kepolisian. Jadi pihak dari Satpol PP nantinya akan menyerahkan

semua pada pihak kepolisian sebagai bagian dari koordinasi dengan jajaran samping.

Kegiatan penertiban terhadap perda ini akan dilakukan secara rutin dan mendadak atau tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Rutin artinya operasi dilakukan secara berkala, utamanya pada malam minggu dan malam liburan karena pada hari itu banyak dipadati oleh pengunjung dan berpotensi terjadinya pelanggaran. Sementara dilakukan secara mendadak karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran informasi. Karena dalam prakteknya memang sering ditemui saat Satpol PP telah sampai di lokasi tidak mendapatkan apa-apa karena sebelumnya dari pihak tempat hiburan telah mendapatkan informasi bahwa akan ada operasi sehingga mereka dapat menyembunyikan barang bukti seperti misalnya minuman beralkohol atau puel. Selain dilakukan secara dadakan, Satpol PP akan memastikan bahwa kebocoran informasi tidak berasal dari oknumnya sendiri dengan cara memiliki kader kepemimpinan yang berkapabilitas untuk memimpin kegiatan saat di lapangan.

f. Pertimbangan pengeluaran izin bagi tempat hiburan malam

Seiring dengan banyaknya kasus tempat hiburan yang melakukan pelanggaran, pihak dari Satpol PP dalam mengeluarkan ijin bagi tempat hiburan memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Mulai dari lokasi, apakah tempat hiburan malam itu berada di lokasi

yang benar. Misalnya tempat hiburan malam yang akan didirikan tidak berdekatan dengan sarana pendidikan dan tempat keagamaan. Faktor lainnya adalah sikap masyarakat sekitar, apakah mereka menerima atau menolak keberadaan tempat hiburan malam.

Pertimbangan lainnya adalah seberapa besar peluang tempat hiburan malam itu untuk tidak menjadi tempat yang menjadi sarana melakukan tindak pidana. Seperti dijadikan sarana untuk prostitusi terselubung, berjudi, hingga penjualan minuman keras yang dapat menjadi awal untuk seseorang melakukan tindak kejahatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin hiburan antara lain adalah kekurangpahaman petugas yang ada di lapangan terkait dengan pelanggaran perda dan lemahnya pengawasan terhadap tempat hiburan malam. Kendala berikutnya adalah terkait dengan kurang tauhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala berikutnya adalah terkait dengan tidak pernah kapoknya pelaku pelanggaran. Itu terlihat dari purl yang tertangkap biasanya adalah wajah-wajah lama. Keadaan ini terjadi akibat dari lemahnya peraturan. Sedangkan kendala yang terakhir adalah terkait dengan kebocoran informasi saat aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan.
2. Dalam upayanya terkait penegakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, langkah-langkah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara upaya preventif dan upaya represif. Upaya represif yang dilakukan antara lain dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya pergaulan bebas serta minum-minuman beralkohol terhadap kesehatan yang kerap ditemui di tempat hiburan malam. Berikutnya adalah Satpol PP melakukan pertimbangan dalam memberikan ijin kepada tempat hiburan yang akan

buka atau memperpanjang izin bagi tempat hiburan malam yang izin usahanya akan habis. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengawasan secara intensif ke tempat hiburan malam untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan upaya represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran. Dilakukan pembinaan kepada pelaku pelanggaran yang bertujuan agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Langkah selanjutnya adalah menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran perda sehingga timbul rasa jera bagi si pelaku. Diperlukan pula kerjasama dengan pihak lain agar tercapainya komunikasi yang baik sehingga penegakan Perda dapat berjalan dengan baik dan optimal.

B. Saran

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo untuk segera melakukan langkah-langkah atau tindakan nyata untuk mengurangi hingga menghilangkan tindakan pelanggaran terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Juga perlunya sosialisasi kepada anggotanya agar dalam melakukan tindakan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.
2. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat membantu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dengan cara membentuk peraturan yang lebih tegas sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran.
3. Bagi masyarakat supaya mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Probolinggo. Selain itu dibutuhkan pula peran serta

dari masyarakat dalam penegakan hukum Perda Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2010 tentang izin hiburan dengan cara memberikan informasi kepada Satpol PP kota Probolinggo apabila ditemui adanya pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam.



DAFTAR PUSTAKA

Bahan Literatur :

Aan Eko Widiarto, **Buku Ajar Legislative Drafting**, Setara Press, Malang, 2009.

Abdurrahman, **Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional**, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2002.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Gillin, "*Cultural Sociology*", PT. Gramedia, Jakarta, 1981.

Juniarso Ridwan, **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mad University Press, Yogyakarta, 1995.

-----, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Robert Stanton, **Teori Fiksi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

-----, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

S. F. Marbun dan Moh. Mahfud, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**,
Liberty, Yogyakarta, 1987.

Soehino, **Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan**, Liberty, Yogyakarta, 1994.

-----, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soerdjono Dirjosisworo, **Patologi Sosial**, Alumni, 1981, Bandung.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Ruang Lingkup Dan Aplikasinya**, Remadja Karya
CV, Bandung, 1985.

-----, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-----, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, CV Rajawali,
Jakarta, 1980.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press), 1984.

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research jilid 2**, Andi Offset, Yogyakarta, 1981.

-----, **Metodologi Research jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, PT Refika
Aditama, Bandung, 2003.

Bahan Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sarpol PP.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Hiburan.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 53/m-dag/Per/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor43/M-dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahan Kamus :

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**,
Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Bahan Internet :

http://m.news.viva.co.id/news/read/116413-walikota_ingatkan_hiburan_malam.

<http://djpp.depukumham.go.id>.

<http://regional.kompas.com/read/2013/02/06/0212202/>.

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/27/pengaruh-gaya-hidup-dugem-kalangan-mahasiswa-di-yogyakarta-442569.html>.

<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f9313d7ba37e0403528c79dab94e4c1b>.

<http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>.

Lampiran

Kondisi Halaman Depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Proboling

